

Skripsi ini berjudul; **“Penerapan Prinsip 5C dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang”**. Risiko pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu yang sering digunakan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah ini adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*). Mengingat Produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah. Bahkan pembiayaan murabahah ini mencapai 50% dari keseluruhan produk pembiayaan yang dinikmati oleh nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang, di samping itu Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berpedoman pada prinsip syariah, dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang memiliki kelebihan khususnya untuk pembiayaan murabahah dimana untuk akad ini murni menggunakan akad murabahah yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang ?. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan prinsip pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang ?.

Tujuan penelitian ini adalah; Untuk Mendeskripsikan bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang. Dan tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan prinsip pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), dilakukan pada Bank Syari'ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar. Sumber data penelitian ini berupa Bahan Data Primer, Data Hukum Sekunder. Populasi dan sampel dalam ini berjumlah 6 orang. Alat Pengumpul Data berupa Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisa Data adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah pihak bank syariah mandiri Kcp Bangkinang menggunakan prinsip 5C. Karena dalam pengajuan pembiayaan murabahah dengan penerapan 5C dapat memberikan kepercayaan pihak bank terhadap *character* atau sifat dan watak nasabah. *Capacity* (Capability) kepercayaan pihak bank terhadap kemampuan nasabah dalam membayar kredit. *Capital* nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya. *Colleteral*, jaminan yang diberikan nasabah melebihi nominal pinjaman. *Condition*, penilaian pembiayaan murabahah dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa dari sektor masing-masing usaha, hal ini lah yang menjadi proses seleksi pihak bank syariah mandiri Kcp Bangkinang untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. Penilaian terhadap ekonomi sekarang dan akan datang memang menjadi perhatian dari pihak perbankan, karena melalui analisis ini pihak bank bisa menentukan kemungkinan usaha nasabah, apakah menjadi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maju dan kompetitif serta potensial. Prinsip 5C seperti, Watak atau Sifat Nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, Kemampuan Nasabah dalam Membayar cicilan jika dalam pembiayaan murabahah tidak menggunakan sistem tunai, Pihak Nasabah Memberikan Laporan tentang Penyediaan Dana dari Sumber lain, Jaminan Bersifat Fisik dan Non Fisik, serta Penilaian terhadap Kondisi Ekonomi Sekarang dan yang akan Datang. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan 5 C dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Bangkinang dengan legitimasi transaksi penjualan *murabahah* atas dasar suatu jumlah yang tidak menyesatkan atau curang, tidak menghindarkan kemungkinan menetapkan harga penjualan jauh lebih tinggi daripada biaya semula. Laba yang tidak wajar dan berlebihan merupakan unsur riba yang dilarang oleh Islam. Murabahah dalam kegiatan ekonomi masih termasuk dalam kegiatan jual beli, namun dalam perbankan murabahah memiliki konsep dalam transaksi jual beli tidak ada unsur riba, sehingga dalam hal ini menurut pendapat para ulama murabahah di perbolehkan atau hukumnya bersifat halal.